



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut Km.167, Komplek Kampus IPDN-
Rohil, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir

PUTUSAN

Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Tanggal 08 September 2015



Jenis Perkara:

Cerai Gugat

Penggugat: **Sri Sumarni binti Supriono**

Tergugat: **Sodikin bin Sanurji**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Utj.

میحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Sumarni binti Supriono, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan tidak ada, Alamat kediaman di Jalan Poros, RT.01, RW.01, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sodikin bin Sanurji, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Alamat kediaman dahulu di Jalan Poros, RT.01, RW.01, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah R.I., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, berdasarkan Catatan Gugatan Lisannya tertanggal 05 Mei 201, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 1 dari 10



Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Utj., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 358/23/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik-talak, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tanggal 01 Agustus 2014 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan, tetapi tidak menyebutkan tempat tujuan kepergiannya tersebut;
7. Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak lagi diketahui dimana keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Pedamaran, namun tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada;



9. Bahwa disebabkan kepergian Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin, dan karena itu Penggugat tidak rela;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar janji taklik-talak yang pernah diucapkannya, karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Sodikin bin Sanurji) terhadap Penggugat (Sri Sumarni binti Supriono) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 08 September 2015, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan, serta tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan;

Bahwa pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Tergugat sudah dilakukan secara sah dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam upaya perdamaian, telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan atau perubahan;

Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 3 dari 10



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 358/23/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, bermaterai cukup, kemudian dibandingkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda: Bukti P.1;
2. Surat Keterangan Nomor 94/SK/KPD/IX/2015, Tanggal 07 September 2015, yang diterbitkan oleh Penghulu Pedamaran, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sodikin bin Sanurji tidak lagi berdomisili di Kepenghuluan Bagan Jawa sejak Tanggal 26 Agustus 2014, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, kemudian surat tersebut diperiksa dan diberi tanda: Bukti P.2;

Bahwa selain Bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taryana bin Lista, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros, RT.01, RW.01, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan mengaku bahwa ia adalah tetangga sekaligus Ketua RT. Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang menikah bulan Mei 2014, antara Perawan dan Jejaka;
 - Bahwa Penggugat kini tinggal di Kecamatan Pekaitan;
 - Bahwa 6 bulan yang lalu, Penggugat dan orang tua Penggugat datang mengadu ke rumah saksi sebagai Ketua RT, menceritakan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib uang belanja kepada Penggugat, lalu saksi mendatangi Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi ternyata Tergugat



tidak ada di rumah tersebut, dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah pergi merantau entah kemana;

- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan Penggugat sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat, tetapi tidak berjumpa;
- Bahwa untuk menghidupi dirinya dan anaknya, kini Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. Kadeni bin Sairan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.15, RW.11, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, dan mengaku bahwa ia adalah Tetangga Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang menikah pada bulan Mei 2014, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pedamaran;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi entah kemana, meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak berjumpa;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sebagai titipan, sebagaimana diatur dalam janji taklik-talak Tergugat;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat, dalam upaya perdamaian, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta dikuatkan oleh keterangan saksi Taryana bin Lista dan saksi Kadeni bin Sairan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur lebih rinci pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu harus dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taryana bin Lista dan saksi Kadeni bin Sairan, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Surat Keterangan Penghulu) dan dikuatkan dengan kerangan saksi Taryana bin Lista dan saksi Kadeni bin Sairan, terbukti bahwa Tergugat tidak lagi berdomisili di Kelurahan Bagan Jawa, dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti sejak bulan Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Pengadilan berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar janji taklik-talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan angka (4), yaitu Tergugat telah melalaikan nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik-talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);



Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat didasarkan pada pelanggaran janji taklik-talak Tergugat, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, karena telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan dan KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 8 dari 10



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Sodikin bin Sanurji) terhadap Penggugat (Sri Sumarni binti Supriono) dengan uang *iwadh* sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekaitan dan KUA. Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 630.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp. 721.000,00**
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2015/PA.Utj.

Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)